

## **Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Sitti Maimanah<sup>1</sup>, DB. Paranoan<sup>2</sup>, Jamal Amin<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini ditujukan Untuk mengetahui implementasi dan hasil yang dicapai dari program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam menentukan sumber data adalah Nonprobability Sampling dengan metode Purposive Sampling. Untuk Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan telah berhasil di implementasikan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya saja belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor pendukung implementasi program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu adanya regulasi yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013. Sedangkan faktor penghambat implementasi program pemberdayaan perempuan adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program pemberdayaan perempuan, kualitas SDM di BKBP3A, keterbatasan informasi, sikap aparaturnya pelaksana dan kurangnya sosialisasi.*

**Kata Kunci : Implementasi, Program Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender.**

### **Pendahuluan**

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan (kesetaraan gender). Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan.

Di Indonesia sendiri, masalah kesetaraan gender telah menjadi perhatian utama jauh sebelum hari ini, tepatnya sejak negara ini diproklamakan tahun 1945. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, negara mengakui adanya persamaan hak tanpa membedakan jenis kelamin, suku,

---

<sup>1</sup> Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

<sup>2</sup> Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

<sup>3</sup> Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

warna kulit, jabatan, dan kedudukan. Persamaan-persamaan tersebut menyangkut hak didepan hukum, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak berserikat dan berkumpul, hak berpendapat, hak memeluk agama dan beribadah serta hak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya hak-hak tersebut disempurnakan kembali setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen untuk yang terakhir kalinya tahun 2002, dimana selain hak-hak tadi setiap warga negara berhak untuk memiliki dan mempertahankan hak asasi-nya, yang menyangkut hak hidup, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan dan memajukan diri, hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, hak memperoleh kesempatan dalam pemerintahan, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak asasi manusia lainnya.

Untuk percepatan mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah dalam hal ini Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional tanggal 19 Desember tahun 2000. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 yang selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Di dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 khususnya Pasal 4 ayat (1) mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD.

Salah satu Misi Gerbang Raja yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini merupakan implementasi dari tujuan pembangunan yang keempat yaitu penantian kembali pembangunan disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang juga merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

### **Kebijakan dan Implementasi Kebijakan**

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye (dalam Abidin, 2006:20) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya Anderson (dalam Nurcholis, 2005:158) mengklasifikasikan kebijakan (*policy*) menjadi dua yaitu substantif menyangkut apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah dan prosedural menyangkut siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Suharto (2009:33) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang bersifat strategis

atau garis besar yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya publik (alam, finansial dan manusia) demi kepentingan rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh mereka yang memegang otoritas politik. Mereka harus menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui proses pemilihan umum (pemilu) yang bertindak atas nama dan mewakili kepentingan rakyat.

Implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program. implementasi kebijakan sangat tergantung atas implementasi program dengan asumsi bahwa program-program kenyataannya secara tepat menjadi tujuan kebijakan (*Merilee S. Grindle* dalam Ekowati 2005:35). Jadi pada dasarnya implementasi kebijakan sama dengan implementasi program itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno 2002:101).

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan-tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*otput*) maupun sebagai hasil (*James P. Lester* dan *Joseph Stewart* dalam Winarno 2002:102).

Dari beberapa pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik bisa dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan publik yang telah dibuat.

### **Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan: politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Pemberdayaan itu sendiri mengandung tiga kekuatan (*power*) di dalam dirinya, yakni *power to*, yaitu kekuatan untuk berbuat; *power with*, yaitu kekuatan untuk membangun kerjasama; dan *power-within*, yaitu kekuatan dalam diri pribadi manusia. (Sastrapratedja, dalam Tonny D. Widiastono; 2004:19-20).

Sebagaimana diketahui, strategi dan upaya pemberdayaan perempuan pada khususnya dan pemberdayaan manusia pada umumnya, adalah salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian berbagai kalangan akhir-akhir ini. Oleh Prof. Haryono Suyono (dalam Ruslan 2010:92), pemberdayaan perempuan sering pula disebut sebagai peningkatan kualitas hidup personal perempuan, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau

pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Dari uraian diatas, yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan adalah usaha pelibatan perempuan dalam pembangunan yang dilihat dari semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan; kerja produktif, reproduktif, privat dan publik.

### **Teori Gender, Konsep Gender**

Terdapat tiga paham untuk bisa memahami teori gender yaitu *nature* (konstruksi budaya), *nature* (secara alamiah) dan *equilibrium* (keseimbangan atau kemitraan) (sasongko dalam Kusuma 2013:7).

Menurut Nugroho (dalam Kusuma 2013:7) menyatakan bahwa kenyataan biologis yang membedakan jenis kelamin melahirkan dua teori besar yaitu teori *Nature* dan *Nurture*. Teori *nature* menganggap bahwa perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki bersifat kodrati, sedangkan teori *nurture* beranggapan perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh konstruksi masyarakat.

Di samping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Oleh karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal (Sasongko 2007:18-21).

Gender berasal dari bahasa latin '*genus*' yang bermakna 'jenis atau tipe'. Kata gender dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *gender* yang bermakna 'seks' atau 'jenis kelamin'. Akan tetapi, kedua istilah ini berbeda makna. Istilah *Gender* lebih mengacu sebagai suatu konstruksi sosial-budaya yang membedakan pria dan wanita, sedangkan *seks* lebih mengacu pada perbedaan pria dan wanita dari sudut biologis.

Gender adalah sifat dan perilaku yang dibentuk secara sosial dan dikenakan pada perempuan serta laki-laki. Selain memiliki dimensi budaya, gender juga mengandung dimensi politik. Perbedaan sifat dan perilaku yang berdampak pada perbedaan peran, status, posisi dan sebagainya, merupakan hasil dari relasi kekuasaan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan (Hadiz dalam Ruslan 2010:85).

Sementara itu, menurut Oakley, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan YME, melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan

kultural yang panjang. Itulah sebabnya, gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas (Fakih, 1996:72)

Selanjutnya menurut Hubeis (2010:90) gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungan antara perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Dari beberapa uraian diatas, konsep gender dimaknai sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat melalui proses dalam interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga dikenal juga sebagai jenis kelamin sosial. Sebagai suatu proses laki-laki dan perempuan berinteraksi dengan lingkungan, dibentuk oleh lingkungan sampai akhirnya memiliki perilaku yang dibentuk oleh lingkungannya yang menjadi identitas dan melahirkan peran gender.

### **Diskriminasi Gender, Kesenjangan Gender**

Berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki secara langsung berupa perlakuan maupun sikap, maupun tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan yang telah berakar dalam sejarah, adat, norma maupun struktur dalam masyarakat. Wandita (dalam Kusuma 2013:14) mengemukakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran-peran penguasaan dan akses terhadap sumber daya, hak dan posisi ternyata mengakibatkan ketidakadilan atau diskriminasi gender dan kenyataan menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menerima kepahitan dibandingkan laki-laki. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender dapat dilihat dalam bentuk: Marginalisasi (peminggiran), Subordinasi (penomorduaan), Beban kerja berlebih, *Stereotype* (pelabelan negatif), dan Kekerasan.

Dari uraian diatas, diskriminasi gender bisa dipahami sebagai kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana umumnya perempuan yang menjadi korban dari sistem tersebut. Bentuk diskriminasi tersebut adalah marginalisasi, subordinasi, beban kerja berlebih, *stereotype* dan kekerasan terhadap perempuan.

Kesetaraan dan keadilan gender adalah kondisi ideal yang diinginkan oleh masyarakat agar terwujud kebersamaan yang tidak merugikan laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu tuntutan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan baik oleh masyarakat, maupun oleh pemerintah baik melalui kebijakan-kebijakan yang netral gender dan tidak berpihak maupun kebijakan-kebijakan yang berpihak sebagai *affirmative action* untuk mewujudkan kesetaraan (Kusuma 2013:61)

Menurut Hubeis (2010:489) kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial

dan budaya. Dengan demikian kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan atas berbagai peran yang mereka lakukan.

### **Metode Penelitian**

Teknik yang digunakan dalam menentukan sumber data adalah Nonprobability Sampling dengan metode Purposive Sampling. Untuk Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles and Huberman.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Program dan Anggaran Pemberdayaan Perempuan***

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara telah terlaksana. Meskipun harus diakui masih ada beberapa kegiatan yang tidak sinkron dengan program, tetapi kemudian masuk dalam anggaran dan telah dilaksanakan. Misalnya saja pada tahun 2012 dan 2014, kegiatan fasilitasi pengembangan Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang dianggarkan dalam program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, padahal seharusnya dimasukkan dalam anggaran program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Dari hasil penelitian juga ditemukan ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam Renstra tetapi kemudian masuk dalam anggaran dan telah juga dilaksanakan. Misalnya saja pada tahun 2013 ada kegiatan fasilitasi percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang tidak pernah direncanakan dalam Renstra. Kalaupun kemudian ingin dilaksanakan, seharusnya ada penyesuaian terhadap Renstra yang telah disusun, meskipun tidak ada sanksi yang mengatur.

Pemberian bantuan modal usaha bagi Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) yang tersebar di 18 Kecamatan merupakan program unggulan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan pada tahun 2013, program ini mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden RI yang diberikan Kepada Ibu Bupati Kutai Kartanegara yaitu Anugerah Parahita Ekapraya (APE) karena Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu juga, karena program ini, Badan keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara juga

mendapatkan penghargaan dari JPIP (Jawa Pos) dan IGA (Innovation Government Awards) dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan hal yang baru kepada masyarakat terutama perempuan. Inovasi Bupati Kutai Kartanegara dalam memberikan Pinjaman Modal kepada kaum perempuan yaitu KUBP (Kelompok Usaha Bersama Perempuan). Inovasi ini diberikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Kegiatan pemberian bantuan modal ini telah dilaksanakan sejak tahun 2012. Total anggaran yang disediakan sejak tahun 2012 sampai tahun 2016 mencapai Rp. 88.351.878.472,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang dialokasikan untuk 1010 KUBP. Salah satu penyebab banyaknya KUBP yang mengajukan pinjaman karena kemudahan persyaratan dan prinsip pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan. Hal ini jauh berbeda jika mengajukan pinjaman modal ke Bank dan Koperasi. Hanya saja dari sisi pendampingan dan pembinaan KUBP, berdasarkan hasil penelitian kurang dilakukan. Hal ini disebabkan banyaknya KUBP yang tersebar di 18 Kecamatan se Kabupaten Kutai Kartanegara sementara anggaran yang disediakan masih sangat minim.

Sedangkan untuk kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi KUBP telah dilaksanakan di 18 Kecamatan. Hanya saja karena banyaknya KUBP yang mencapai 942 kelompok yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, ditambah lagi anggota KUBP yang mencapai 9478 UKM/orang, sehingga tidak memungkinkan setiap KUBP dan anggota KUBP mendapatkan bimbingan manajemen usaha. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang terbatas.

#### ***Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan***

Untuk kegiatan pelatihan perempuan di bidang politik dan jabatan publik telah dilaksanakan pada tahun 2013. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan sehingga harapannya kegiatan ini mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu kegiatan ini diadakan menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2014. Hanya saja kegiatan pelatihan ini cuma bisa dilaksanakan di beberapa Kecamatan saja karena dana yang terbatas.

Untuk kegiatan verifikasi hibah/ bansos organisasi perempuan, sifatnya hanya membantu bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memberikan hibah dan bansos. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2013. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah memverifikasi proposal hibah/ bansos yang diajukan ke Bagian Kesra untuk dicek persyaratan administrasinya. Jika persyaratan dinyatakan lengkap, maka berkas

dikembalikan ke Bagian Kesra untuk dianggarkan oleh BPKAD dalam alokasi dana hibah/ bansos.

### ***Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan***

Untuk mendampingi dan membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Pos Pelayanan Terpadu Pendampingan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kutai Kartanegara. P2TP2A adalah lembaga dibawah naungan BKBP3A yang bertugas memberikan pendampingan dan juga membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya saja korban KDRT, korban perkosaan, korban perdagangan manusia dan korban-korban lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. P2TP2A saat ini telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kepolisian Resort Kutai kartanegara. Untuk mendukung kegiatan P2TP2A, didalam anggaran BKBP3A juga ada Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. Sifat kegiatan fasilitasi ini adalah memberikan bantuan pendampingan hukum sekaligus bantuan biaya bagi perempuan korban tindak kekerasan.

Selanjutnya, kegiatan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) pelayanan dan pendampingan korban KDRT merupakan tindak lanjut dari pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013. Pelatihan ini ditujukan bagi pengurus dan anggota P2TP2A, agar siap secara pengetahuan dan siap secara mental, mengingat tugasnya sebagai pendamping korban kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.

### ***Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak***

Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi program. adapun faktor pendukung implementasi program pemberdayaan perempuan yaitu adanya regulasi yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah yang mewajibkan daerah melakukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, sebagai komitmen Bupati Kutai Kartanegara untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena adanya dua regulasi ini, maka menimbulkan komitmen dari aparaturnya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara sampai ke UPTB-UPTB yang bertugas di 18 Kecamatan.

Sedangkan faktor penghambat implementasi program pemberdayaan perempuan adalah Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program pemberdayaan perempuan. Di banyak kegiatan, minimnya anggaran

menjadi hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini makin diperkuat dengan kurangnya dukungan politik dari DPRD dalam hal ini penganggaran program pemberdayaan perempuan yang menyebabkan anggaran pemberdayaan perempuan seringkali terkalahkan dengan kegiatan lainnya diparlemen.

Terkait dengan alokasi anggaran, jika dilihat dari persentase yang dialokasikan untuk program pemberdayaan perempuan, masih sangat kecil yaitu dibawah 1 % (satu persen) dari total APBD setiap tahunnya, padahal secara lisan Bupati Kutai Kartanegara telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran minimal 2 % (dua persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program pemberdayaan perempuan. Bahkan seharusnya menurut ketentuan pasal 7 Kepmendagri 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah minimal 5 % dari total alokasi anggaran harus diperuntukan bagi pengarusutamaan gender, hanya saja kemudian Kepmendagri ini di ganti dengan Permendagri 15 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum responsif gender dalam hal penganggaran, dilihat dari minimnya anggaran yang disediakan untuk membiayai program-program pemberdayaan perempuan. Jikapun anggaran untuk membiayai program pemberdayaan perempuan ini ditambahkan dengan jumlah bantuan modal untuk Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP) yang telah dikucurkan melalui hibah atau bantuan sosial sejak tahun 2010 dimana nominalnya hingga tahun 2014 mencapai Rp. 88 Milyar, secara rata-rata anggaran untuk membiayai program pemberdayaan perempuan tetap dibawah kisaran 1 %.

Hanya saja kenyataannya anggaran yang telah diajukan terkait program pemberdayaan perempuan seringkali gagal ketika proses pembahasan di DPRD, baik dengan alasan politis (anggaran defisit) dan maupun alasan teknis lainnya. Misalnya saja pada tahun 2013 anggaran yang disediakan Rp. 7.414.724.216,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah) turun menjadi Rp. 4.220.499.450,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) pada tahun 2014 atau terjadi penurunan lebih dari 43 %.

Hal ini disebabkan karena terjadi defisit anggaran dan kebijakan rasionalisasi tidak responsif gender, sehingga program pemberdayaan perempuan juga terkena imbas rasionalisasi. Terlepas dari hal tersebut, minimnya dukungan anggaran menunjukkan bahwa penganggaran dalam APBD belum responsif gender.

Faktor penghambat selanjutnya adalah dari aparaturnya pelaksana program yang disebabkan masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana program pemberdayaan perempuan di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai

Kartanegara. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kegiatan yang tidak sinkron dengan Rencana Strategis (Renstra), dan serapan anggaran yang tidak mencapai 100 %.

Kemudian hambatan dari keterbatasan informasi (data yang akurat dan *up to date*) dalam rangka mengevaluasi pengarusutamaan gender dan capaian kinerja program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Misalnya saja dalam hal capaian IPG dan IDG, untuk tahun 2014 data yang digunakan sebagai indikator komposit adalah data terpilah tahun sebelumnya (2013).

Hambatan selanjutnya dari sikap aparaturnya pelaksana yang dilihat dari jarang hadirnya anggota pokja PUG (Kepala SKPD) dalam setiap rapat koordinasi, atau yang sering diutus adalah staf SKPD. Padahal mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas BKBP3A.

Hambatan yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi. Misalnya saja sosialisasi P2TP2A kepada seluruh masyarakat, bahwa perempuan berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan. Kalau kemudian menjadi korban kekerasan, korban dan atau keluarga korban bisa melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak kepolisian dan atau kepada P2TP2A untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum.

Terlepas dari adanya kelemahan-kelemahan implementasi program pemberdayaan perempuan diatas, berdasarkan hasil penelitian, bisa peneliti simpulkan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) berhasil di implementasikan, hanya saja belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan yaitu: Seluruh program pemberdayaan perempuan tersebut telah berhasil di implementasikan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya saja belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor pendukung implementasi program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu adanya regulasi yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013. Sedangkan faktor penghambat implementasi program pemberdayaan perempuan adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program pemberdayaan perempuan, kualitas SDM di BKBP3A, keterbatasan informasi, sikap aparaturnya pelaksana dan kurangnya sosialisasi.

### **Saran-saran**

Dari hasil pembahasan maka penulis menyarankan beberapa hal antara lain; faktor utama yang menghambat implementasi program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah minimnya anggaran, oleh karena itu diharapkan agar Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengajukan dan menambahkan anggaran dengan membuat Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) yang disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian, dengan jumlah 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan jarak tempuh yg cukup jauh, maka terkendala dalam komunikasi disetiap kegiatan yg di selenggarakan di Kabupaten. Oleh karena itu di sarankan kepada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membentuk Unit pelayanan Teknis Kecamatan (UPTK) di Setiap Kecamatan agar memudahkan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik, Suara Bebas, Jakarta.
- Ekowati, Mas Roro Lilik (ed). 2005. Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Atau Program, Pustaka Cakra. Surakarta.
- Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hubeis. Aida Vitalaya S. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press. Bogor
- Kusuma, Aji Ratna. 2013. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender, Interpena. Yogyakarta
- Ruslan, Muniarti. 2010. Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berwawasan Gender. *Jurnal Musawa* 79-96.
- Sasongko, Sri Sundari. 2007. Konsep dan Teori Gender (Modul) BKKBN, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta. Bandung.
- 2009. Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Alfabeta, Bandung
- Suyono, Haryono.2003. Ekonomi Keluarga Pilar Utama Keluarga Sejahtera, Yayasan Damandiri, Jakarta.
- 2003. Pendidikan Perempuan Aset Bangsa, Yayasan Damandiri, Jakarta.
- Widiastono, Tonny D (ed). 2004. Pendidikan Manusia Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.